

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia terdiri oleh Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Setiap daerah mempunyai hak dan tanggungjawab dalam mengelola tugas pemerintahannya agar dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan layanan terhadap masyarakat. Setiap daerah tentunya memiliki peraturan yang berbeda. (Suryaningsih, 2023).

Peraturan daerah dibuat untuk menjalankan peraturan di atasnya agar selaras dan tidak bertentangan. Peraturan daerah disahkan oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah (Barlian, 2020). Peraturan Daerah merupakan peraturan yang menjadi bagian dari sistem nasional. Peraturan daerah yang berkualitas dapat tercipta jika didasari dengan metode dan standar yang tepat agar dapat terpenuhi ketentuan teknis dalam penyusunan peraturan. (Lasatu, 2020).

Sesuai (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014), Indonesia telah menerapkan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi ini, setiap daerah memiliki berhak dan berwenang dalam mengelola urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat dengan aturan yang berlaku. Hal ini tentunya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penerapan kebijakan ini.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Shara Ningsih et al., 2023). Peraturan yang dibuat pemerintah tentunya sesuai dengan kebutuhan daerah yang efektif dan efisien.

Sesuai (Undang-Undang RI No. 33, 2004) sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh daerah melalui pemungutan yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan regulasi. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah berasal dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah
- d. Sumber lain yang sah

Sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004, pemerintah dapat mengawasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir serta pendapatan yang dihasilkan dari parkir. Setiap tahun, pendapatan parkir terus meningkat, yang tentunya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.

Table 1.1 Data Realisasi Pendapatan Parkir Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2019	11.000.000.000	6.838.115.125
2.	2020	3.376.124.000	4.671.650.725
3.	2021	5.250.000.000	4.369.804.700
4.	2022	15.000.000.000	4.484.688.025
5.	2023	17.000.000.000	4.622.738.334

Sumber: (Rahayu, 2024)

Dari data di atas, dapat dilihat realisasi pendapatan dari parkir belum sesuai target yang ada. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dalam pengelolaan parkir. Pendapatan parkir menjadi sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting. Karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat dalam pengelolaan parkir.

Sebelum ditetapkan peraturan daerah tentang parkir berlangganan di Kota Batam masih banyak ditemukan masalah dalam parkir di Kota Batam, seperti:

- a. Banyaknya parkir ilegal seperti di trotoar, badan jalan dan area tanpa izin, hal ini menyebabkan kemacetan (Batampos, 2024).
- b. Pendapatan daerah dari retribusi parkir di Kota Batam mengalami kebocoran retribusi sebesar 80%, kepala Dinas Perhubungan Kota Batam memperkirakan potensi parkir setiap tahunnya mencapai lebih dari 30 M tapi Dinas Perhubungan Batam hanya mengantongi 6 M. (Setiawan, 2023)

Selama tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam sudah menertibkan 176 titik parkir ilegal di Kota Batam, (Batampos, 2024). Pemerintah terkait sudah mengamankan sekitar 26 juru parkir ilegal di berapa tempat seperti Edukits, Gelael, Kimia Farma, Greenland, Botania, dan Welcome to Batam.

Tindakan tegas yang dilakukan pemerintah terkait terhadap juru parkir ilegal di Kota Batam adalah dengan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp.150.000/orang (Tribratanews, 2024). Tindakan tegas tersebut

diharapkan bisa memberi efek jera kepada juru parkir ilegal. Dengan berkurangnya parkir ilegal, diharapkan dapat meningkat Pendapatan Asli Daerah.

Penggunaan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, truk, dan bus menjadi kebutuhan transportasi masyarakat saat ini. Kendaraan bermotor sangat mendorong kemudahan mobilisasi masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dalam 5 tahun terakhir jumlah kendaraan di Kota Batam mengalami peningkatan. Total kendaraan di Kota Batam mencapai 1.557.286 unit, terdiri dari 1.318.536 unit motor, dan 238.750 unit mobil (Batampos, 2024). Peningkatan jumlah kendaraan berdampak pada tempat parkir.

★ Dari jumlah kendaraan di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang ada saat ini, jika dibandingkan dengan yang mendaftar parkir berlangganan tahunan di Kota Batam hanya sekitar 1.209 unit. Untuk kendaraan roda 2 ada 818 unit, kendaraan roda 4 ada 142 unit, dan roda 6 ada 249 unit (Iman Wachyudi, 2024).

Dari target yang sudah ditentukan Dinas Perhubungan yaitu 500 target roda 2, 1000 roda 4, dan 500 roda 6. Dapat dilihat yang berpartisipasi dalam parkir berlangganan masih jauh dari target yang ditentukan. Rendahnya partisipasi terkait kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terkait kebijakan itu.

Kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam adalah langkah pemerintahan daerah untuk mengurangi parkir ilegal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 dan tata cara penyelenggaraannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2024 (Peratutran Walikota, 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir, menciptakan sistem parkir yang tertib, meningkatkan pengelolaan retribusi parkir, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Peraturan Daerah Kota Batam No 1 Tahun 2024 mengatur tarif retribusi parkir yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, baik parkir harian atau berlangganan (Peraturan Daerah Kota Batam, 2024):

a. ★ Parkir Harian

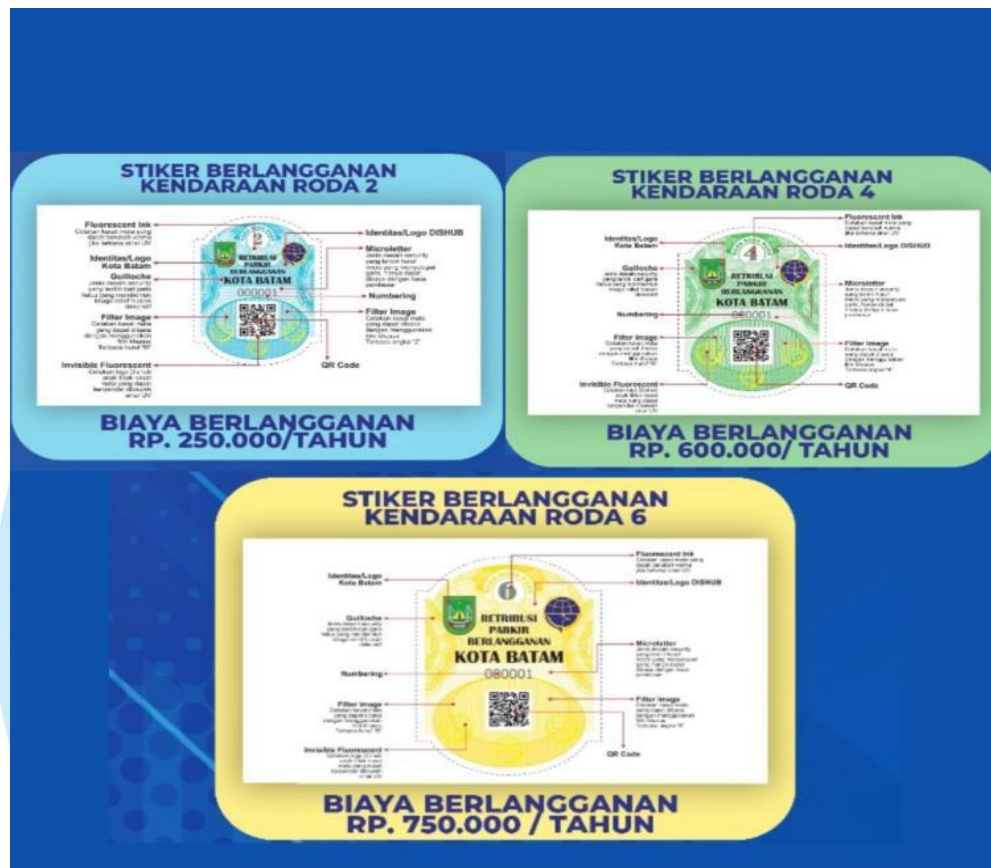
1. Kendaraan bermotor, Rp. 2000/2 jam pertama, dan 1 jam berikutnya dikenakan tarif Rp.1000
2. Untuk mobil penumpang dikenakan tarif Rp. 5000/2 jam pertama, dan untuk 1 jam berikutnya dikenakan tarif Rp. 2000
3. Untuk bus, truk (roda 6/lebih) dikenakan tarif Rp. 6000/2 jam pertama, dan untuk 1 jam berikutnya dikenakan tarif Rp. 3000

b. Parkir Berlangganan

1. Untuk kendaraan bermotor dikenakan tarif Rp.250.000/Tahun

2. Untuk mobil penumpang dikenakan tarif Rp.600.000/Tahun
3. Kendaraan roda 6/lebih dikenakan tarif Rp.750.000/Tahun

Gambar 1. 1 Stiker Parkir Berlangganan



Sumber: (Batamnews, 2024)

Untuk masyarakat Kota Batam yang ingin berlangganan parkir tahunan bisa mendaftar di kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dengan melengkapi berkas kendaraan seperti STNK (Dewi Haryati, 2024). Untuk parkir berlangganan ini berlaku di 591 titik di Kota Batam diluar pusat perbelanjaan, mall, dan lain sebagainya (Batamnow, 2024). Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran maka akan diberikan stiker yang

ada barcode, dan untuk pembayarannya dan pendaftaran dilakukan di kantor Dinas Perhubungan tepatnya di UPTD parkir (Aminudin, 2024).

Pada pelaksanaannya kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan sebagai pengelola teknis parkir, Bapenda sebagai pengelolaan penerimaan retribusi, juru parkir sebagai pelaksana di lapangan, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Karena melibatkan banyak pihak maka dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar organisasi. Dalam pelaksanaannya tentunya banyak menghadapi berbagai kendala seperti adanya keterlambatan informasi, adanya perbedaan pendapat, dll. Oleh karena itu komunikasi antar organisasi itu penting agar setiap pihak memahami perannya masing-masing.

Kebijakan tentang parkir berlangganan di Kota Batam merupakan hasil revisi dari beberapa Peraturan Daerah sebelumnya, adanya revisi tentunya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Selain itu kebijakan tersebut direvisi untuk meningkatkan pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Tujuan revisi ini berguna dalam memperbaiki kualitas layanan parkir di Kota Batam.

Kebijakan Parkir Berlangganan No 1 Tahun 2024 diresmikan pada tanggal 05 Januari 2024, dan pelaksanaannya di akhir april 2024. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga ada jeda beberapa bulan dalam pelaksanaannya. Penundaan implementasi dilakukan karena ada kendala teknis yang terjadi seperti masalah pemesanan karcis yang lama (Batampos, 2024).

Dalam implementasinya masih ditemukan persoalan di lapangan seperti, kurangnya sosialisasi di kalangan juru parkir yang masih memungut biaya parkir kepada kendaraan yang memiliki stiker berlangganan tahunan (Batampos, 2024e). Dan sosialisasi kepada masyarakat juga kurang merata, banyak ditemui masyarakat yang tidak memahami tentang kebijakan ini sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang parkir berlangganan tahunan di Kota Batam.

Dari permasalahan yang ada, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proses Implementasi Kebijakan Tentang Parkir Berlangganan Di Kota Batam. Dengan tujuan untuk menganalisis terkait Implementasi Kebijakan tentang parkir berlangganan di Kota Batam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan tahunan di Kota Batam, dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem dan prosedur kebijakan parkir berlangganan?
- b. Siapa saja aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan dan bagaimana peranannya?
- c. Bagaimana proses komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam, khususnya dari aspek komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sistem dan prosedur kebijakan parkir berlangganan.
- b. Untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan dan bagaimana peranannya.
- c. Untuk mengetahui proses komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu administrasi negara di bidang kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi dan masukan untuk pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait untuk mengembangkan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Tahunan Di Kota Batam. Serta dapat memberikan gambaran bagi masyarakat terkait kebijakan ini.